



**PUTUSAN**

**Nomor 74/Pid.Sus/2017/PT BGL**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **Sugianto Als Yanto Bin Tise;**  
Tempat lahir : Curup – Rejang Lebong ;  
Umur/tahun lahir : 40 Tahun / 18 Oktober 1976;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan H. Agus Salim Dusun I No. 12 Kec. Curup Selatan Kab. Rejang Lebong Prov. Bengkulu;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta ;

**Terdakwa tidak ditahan**

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya Drs. Zainal Arifin SH.,MH., Widya Timur SH.MH dan Surmawan, SH.MH., Para Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor ABDI KEADILAN, berkedudukan di Jalan Kapuas Raya No. 33 Kelurahan Lingkar Barat Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Desember 2017 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari Senin tanggal 4 Desember 2017 dibawah Nomor 443/SK/XII/2017/PN.Bgl ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 74/Pen.Pid.Sus/2017/PT BGL Tanggal 29 Desember 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 74/Pen.Pid.Sus/2017/PT BGL tanggal 29 Januari 2018 tentang penentuan hari sidang pertama;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

*Hal. 1 dari 7 hal Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2017/PT BGL.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDM-179/BKL/07/2017 tanggal 24 Juli 2017 Terdakwa didakwa sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa Sugianto Als Yanto Bin Tise, pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2017 sekira pukul 11.15 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di Jln. Raya Lintas Bengkulu- Manna Kel. Betungan Kec. Selebar Kota Bengkulu atau atau Setidak – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak menampung, memanfaatkan, melakukan pengelolaan atau pemurnian, pengangkutan, penjualan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK perbuatan mana di lakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

----- Berawal pada hari Senin tanggal 08 Mei 2017 terdakwa selaku pemilik PO. Kance yang beralamat Jln. Agus Salim Desa Watas Marga Dusun I Kec. Curup Selatan Kab. Rejang Lebong Prov. Bengkulu, terdakwa telah menampung batu bara dari para pengepul yakni saksi SAPUIN dan saksi LINA HASRI sebanyak ± 43 Ton batu bara, lalu terdakwa datang menjumpai saksi LUKMI HASIBUAN selaku pengurus CV. Pilar Indah yang bergerak dibidang jasa angkutan barang / Ekspedisi untuk menyewa mobil truk pengangkutan batubara milik terdakwa, setelah bersepakat dengan ongkos pengangkutan lalu saksi LUKMI HASIBUAN memerintahkan saksi ZAINAL HAKIM dan saksi ENDRIZAL Als TAENG selaku supir truk untuk mengikuti terdakwa.

----- Bahwa ketika ke 2 (dua) mobil truk Fuso warna hijau BD 8413 CK dan mobil tronton jenis Hino warna hijau No. Pol W 9577 UN yang berisi batubara sebanyak ± 43 Ton yang bertempat di Jl. Raya Lintas Bengkulu-Manna Kel. Betungan Kec. Selebar Kota Bengkulu diamankan oleh Anggota Subdit Tipidter Polda Bengkulu;

----- Bahwa terdakwa dalam hal menampung, memanfaatkan, pengangkutan batubara tidak mempunyai Izin dari Peraturan Menteri sebagai pemegang IUP dan IUPK, sebagaimana diatur dalam Pasal 161 UU RI No.04 Tahun 2009 Tentang Minerba ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg.Perkara : PDM-179/BKL/07/2017 tanggal 8 Nopember 2017, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Sugianto Als Yanto Bin Tise terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 161 UU RI No.04 Tahun 2009 Tentang Minerba;

Hal. 2 dari 7 hal Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2017/PT BGL.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa Sugianto Als Yanto Bin Tise dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun;
3. Menyatakan Barang Bukti Berupa:
  - 1 (satu) lembar bukti transfer melalui ATM Bank BCA tgl 2 Mei 2017 Ke No. Rek. 558001007313530 an. ANUAR SANUSI sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);  
Terlampir dalam Berkas Perkara
  - 2 (dua) unit truk BD 8413 CK dan W 9577 UN;  
Dikembalikan kepada yang berhak yakni AUDY EDUARDO MAWUNTU;
  - ± 43 Ton Batu Bara (batubara telah bercampur pasir sehingga tidak mempunyai nilai ekonomis);  
(Dirampas untuk di Musnahkan);
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah);  
Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Bengkulu telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertuang dalam putusan Nomor 366/Pid.Sus/2017/PN Bgl., tanggal 28 Nopember 2017 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Sugianto Als Yanto Bin Tise** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Mengangkut Batubara bukan sebagai Pemegang IUP, IUPK atau Izin Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 UU Nomor 4 tahun 2009**";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menjatuhkan pula pidana denda sebesar **Rp. 150.000.000,-** (seratus lima puluh juta rupiah) subsidair **3 (tiga) bulan kurungan**;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar bukti transfer melalui ATM Bank BCA tgl 2 Mei 2017 Ke No. Rek. 558001007313530 an. ANUAR SANUSI sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).  
**Tetap terlampir dalam berkas perkara ;**
  - 1 (satu) unit truk Fuso Engkel Hino Nomor Polisi BD 8413 CK ;
  - 1 (satu) unit truk tronton warna hijau Nomor Polisi W 9577 UN ;  
**Dikembalikan kepada Pemiliknya melalui Terdakwa Sugianto Bin Tise ;**
  - 43 (empat puluh tiga) ton Batubara ;

Hal. 3 dari 7 hal Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2017/PT BGL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **Dirampas untuk Negara ;**

Dengan memerintahkan Penuntut Umum segera menyimpan Batubara tersebut di Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara (Rupbasan) Kota Bengkulu sebelum putusan berkekuatan hukum tetap ;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 4 Desember 2017 sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding Nomor: 39/Akta.Pid.Sus/2017/PN.Bgl., dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 12 Desember 2017;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa telah menyampaikan memori bandingnya tertanggal 22 Desember 2017, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 27 Desember 2017 dan telah pula diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 10 Januari 2018 secara sempurna ;

Menimbang, bahwa kepada Penasihat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum telah diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu yang cukup sesuai surat Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor W8-U1/5252/ HN/XII/2017, tanggal 13 Desember 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang diajukan sebagaimana tersebut di atas, maka permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, dengan demikian permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding Penasihat Hukum Terdakwa selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara namun pada pokoknya, agar Pengadilan Tinggi Bengkulu memutuskan membatalkan putusan a quo dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa membeli batubara sungai dari pengumpul yaitu : Lina Hasri dan Sapuwini sebanyak 43 ton berdasarkan surat Keterangan asal usul batubara Nomor 04/SKAUBT/SKR/V/2017 yang di tanda tangani oleh Kepala Desa Sukarami ASHARDI tertanggal 8 Mei 2017. Bahwa Batubara sungai tidak ada wilayah atau

*Hal. 4 dari 7 hal Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2017/PT BGL.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

izin Usaha Pertambangan baik yang dimiliki oleh orang perorang maupun badan hukum karena sungai itu tidak mengandung batubara akan tetapi hanya endapan batubara yang bila hujan mengalir aliran sungai dari hulu;

2. Bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 10/2011 tentang Pengawasan Produksi dan Penjualan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara di Propinsi Bengkulu Bab V Ketentuan Pemberian Surat Keterangan Asal Barang Pasal 13 :

1. Khusus Pengangkutan Batubara yang berasal dari kegiatan masyarakat disepanjang sungai dan pantai (Batubara non tambang) harus dilengkapi dengan surat keterangan asal batubara yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Propinsi Bengkulu ;

2. Persyaratan dan tata cara Penerbitan Surat Keterangan Asal Batubara Non Tambang ditetapkan oleh Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Propinsi Bengkulu;

3. Bahwa berdasarkan keterangan ahli Pico Pudiansa, ST dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Batubara sungai tidak dapat diberikan izin IUP Operasi Produksi dan IUP Operasi Produksi Pengangkutan karena sungai bukan termasuk wilayah izin usaha pertambangan oleh karena itu perizinan tersebut tidak mungkin diberikan kepada masyarakat pencari batubara disungai akan tetapi juga tidak ada larangan untuk masyarakat mengambil batubara yang hanyut disungai;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari secara seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Nomor 366/Pid.Sus/2017/PN.Bgl, tanggal 28 Nopember 2017, dihubungkan dengan alasan banding yang diajukan Penasihat Hukum didalam memori bandingnya maka Majelis Hakim tingkat banding menilai bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar dalam mempertimbangkan tentang fakta-fakta hukum dan pertimbangan tentang penerapan hukumnya, sehingga pertimbangan majelis tingkat pertama itu dinyatakan sudah tepat dan benar sehingga pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Bengkulu

Menimbang, bahwa terhadap hukuman yang dijatuhkan, Majelis Hakim tingkat banding menilai bahwa hukuman terhadap Terdakwa memenuhi rasa keadilan, baik terhadap Terdakwa maupun masyarakat, sehingga putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 366/Pid.Sus/2017/PN Bgl tanggal 28 Nopember 2017 dapat dipertahankan untuk dikuatkan dengan perbaikan amar putusannya dalam Nomor 1, dimana tidak perlu dicantumkan Pasalnya, cukup kwalifikasinya saja;

Hal. 5 dari 7 hal Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2017/PT BGL.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim tingkat banding menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 366/Pid.Sus/2017/PN Bgl tanggal 28 Nopember 2017 dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa karena dalam pemeriksaan ditingkat banding Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka terhadap Terdakwa haruslah dibebankan membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat pasal 161 UU Nomor 4 tahun 2009 dan Pasal 240 ayat (1) UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa
  - Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 366/Pid.Sus/2017/PNBgl., tanggal 28 Nopember 2017, atas nama Terdakwa SUGIANTO ALIAS YANTO BIN TISE, yang dimintakan banding, dengan perbaikan amar sebagai berikut :
    1. Menyatakan terdakwa **Sugianto Als Yanto Bin Tise** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Mengangkut Batubara bukan sebagai Pemegang IUP, IUPK atau Izin Lainnya**;
    2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
    3. Menjatuhkan pula pidana denda sebesar **Rp. 150.000.000.-** (seratus lima puluh juta rupiah) apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan pengganti denda selama **3 (tiga) bulan**;
    - 4 Menetapkan barang bukti berupa :
      - 1 (satu) lembar bukti transfer melalui ATM Bank BCA tgl 2 Mei 2017 Ke No. Rek. 558001007313530 an. ANUAR SANUSI sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Tetap terlampir dalam berkas perkara ;**
- 1 (satu) unit truk Fuso Engkel Hino Nomor Polisi BD 8413 CK ;
  - 1 (satu) unit truk tronton warna hijau Nomor Polisi W 9577 UN ;

**Dikembalikan kepada Pemiliknya melalui Terdakwa Sugianto Bin Tise;**

Hal. 6 dari 7 hal Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2017/PT BGL.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 43 (empat puluh tiga) ton Batubara ;

## **Dirampas untuk Negara ;**

Dengan memerintahkan Penuntut Umum segera menyimpan Batubara tersebut di Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara (Rupbasan) Kota Bengkulu sebelum putusan berkekuatan hukum tetap ;

5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu pada hari Selasa, tanggal 27 Pebruari 2018 oleh DR.SISWANDRIYONO, S.H., M.Hum., Hakim Tinggi/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu selaku Ketua Majelis, RATNA MINTARSIH, S.H., M.H., dan M JALILI SAIRIN, S.H., M.H., Hakim-hakim Tinggi selaku Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tanggal dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu DARNNO, SH selaku Panitera Pengganti tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa.

## **Hakim-Hakim Anggota**

d. t. o.

**RATNA MINTARSIH, S.H., M.H.**

d. t. o.

**M JALILI SAIRIN, S.H., M.H.**

## **Hakim Ketua Majelis**

d. t. o.

**DR.SISWANDRIYONO, S.H., M.Hum.**

## **Panitera Pengganti**

d. t. o.

**DARNNO, S.H.**

Hal. 7 dari 7 hal Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2017/PT BGL.